



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151 Telepon (0272) 321780 Fax. 320575

KLATEN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.3 / 962 / 11 / 2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA INSANI
KECAMATAN DELANGGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - c. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - d. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani
 - Alamat : Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Al Husna
 - Alamat : Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 15 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



Drs. PANTORO., M.M.f.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Delanggu
4. Kepala UPTD Pendidikan Delanggu
5. Kepala SMP Islam Terpadu Mutiara Insani
6. Peringgal